



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR 188.4/61/ KEP/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memiliki integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Desa Dauh Puri Kauh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101);
15. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
17. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 6).
19. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Desa Dauh Puri Kauh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

- a. menerima pelaporan gratifikasi dari pegawai dan menyampaikan pelaporan gratifikasi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Pemerintah Daerah terkait pengendalian gratifikasi;
- c. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi oleh Pemerintah Daerah maupun oleh penerima gratifikasi (Pejabat/Pegawai);
- d. meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan atau pejabat / pegawai terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Kota Denpasar apabila terjadi pelanggaran pedoman gratifikasi oleh Pejabat/Pegawai dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris Daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. melakukan sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 16 Juni 2022



Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Inspektorat Kota Denpasar.
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
3. Kepala DPMD Kota Denpasar.
4. Bapak Camat Denpasar Barat.
5. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
6. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/61/KEP/2022
TANGGAL : 16 JUNI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DESA DAUH PURI KAUH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DESA DAUH PURI KAUH

Penasehat : BPD Desa Dauh Puri Kauh
Ketua : Perbekel Desa Dauh Puri Kauh
Sekretaris : Sekretaris Desa Dauh Puri Kauh
Anggota : 1. Sri Apringga Wati (Kasi pemerintahan)
2. I Wayan Sukanta (Kasi Kesra)
3. Anak Agung Putu Agus Hendra Diantara, S.tr.,Gz
(Kasi pelayanan)
4. I Wayan Cika (Kaur Keuangan)
5. Ni Made Nurmayanthi, SE
(Kaur Tata usaha dan umum)
6. Ni Putu Asriani Delia, S.Pd (Kaur Perencanaan)
7. I Ketut Sukaberata, S.Sos
(Pelaksana Kewilayahan Dusun Abiantegal)
8. Ni Wayan Sumartini
(Pelaksana Kewilayahan Dusun Beraban)
Staf Administrasi : 1. I Gusti Agung Putra Wedara (Staf IT)
2. I Putu Bagus Astika (Staf Kaur Perencanaan)
3. I Ketut Agus Arya Mahendra (Staf Pemerintahan)



